



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ / 05 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BELIA

LEBAK PASAR RT 04 RW 02 JL. RAYA HOLCIM DESA NAMBO

KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Belia** yang berlokasi di **Lebak Pasar Rt 04 Rw 02 Jl. Raya Holcim Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Belia** yang berlokasi di **Lebak Pasar Rt 04 Rw 02 Jl. Raya Holcim Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Belia tanggal 24 Agustus 2009 Nomor :05/PAUD-Belia/8/09, perihal Permohonan Perpanjangan Izin PAUD;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Klapanunggal tanggal 31 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Belia

Alamat : Lebak Pasar Rt 04 Rw 02 Jl. Raya Holcim

Desa/Kel : Nambo

Kecamatan : Klapanunggal

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- ETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16-9-2007



Dr. H. Muhamad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Klapanunggal;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Klapanunggal;
6. Yth. Kepala Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.

YAYASAN BAKTI BUNDA BELIA

SK. KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0009577.AH.01.04.TAHUN 2017

ALAMAT : Kp. Lebak Pasar Rt.04/ Rw.02 Desa Nambo kec Klapanunggal Kab. Bogor

Prov. Jawa Barat Tlp. 08787-76144

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BAKTI BUNDA BELIA Nomor : 10/ybb.kb belia/8/2017

TENTANG PEMBENTUKAN KB BELIA Desa Nambo kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum terlayani pendidikan di usia dini.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Lebak Pasar Rt.04 Rw. 02 Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system pendidikan nasional
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

	MEMUTUSKAN
MENETAPKAN	:
PERTAMA	Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD BELIA dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA	Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD BELIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA	Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD BELIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KEEMPAT	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola /penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
KE LIMA	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Klapanunggal

Pada Tanggal : 01 Agustus 2017



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Penilik Kec. Klapanunggal
4. Arsip.

STRUKTUR ORGANIGRAM PAUD BELIA

